

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

	HALAMAN COVER	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
	1.2 Landasan hukum dan dasar penyusunan laporan..	2
	1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
	2.1 Ekonomi makro	5
	2.2 Kebijakan keuangan	6
	2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD	7
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	8
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	9
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTASI	
	4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan Keuangan Daerah	10
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	10
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	10
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	11
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
	5.1 Perincian dan Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran	12
	5.2 Perincian dan penjelasan pos-pos Neraca	14
	5.3 Perincian dan penjelasan pos-pos Laporan Operasional	15
	5.4 Perincian dan penjelasan pos-pos Perubahan Ekuitas	16
BAB VI	PENUTUP	17

BAB : I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Bambanglipuro dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada pihak- pihak yang berkepentingan, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Bambanglipuro selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul selama 1 (satu) periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Bambanglipuro
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Bambanglipuro sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Bambanglipuro, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

1.2 Landasan Hukum dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur Keuangan Pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruel Pada pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 190 tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan keuangan Daerah
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah.
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- m. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- n. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- o. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- p. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

- q. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- r. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.07.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025
- s. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) nomor DPPA/A.2/7.01.2.22.0.00.07.0000/001/2025 tanggal 21 Januari 2025
- t. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) nomor DPPA/A.2/7.01.2.22.0.00.07.0000/002/2025 tanggal 10 Maret 2025
- u. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) nomor DPPA/A.2/7.01.2.22.0.00.07.0000/001/2025 tanggal 19 Maret 2025
- v. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) nomor DPPA/A.2/7.01.2.22.0.00.07.0000/001/2025 tanggal 17 April 2025
- w. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) nomor DPPA/A.3/7.01.2.22.0.00.07.0000/001/2025 tanggal 3 September 2025
- x. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) nomor Nomor DPPA/A.4/7.01.2.22.0.00.07.0000/001/2025 tanggal 10 Oktober 2025

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Kapanewon Bambanglipuro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, yang dibagi ke dalam 7 (tujuh) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan , landasan hukum dan dasar penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi , perubahan anggaran, realisasi keuangan pada OPD Kapanewon Bambanglipuro dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Bambanglipuro, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Bambanglipuro, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan Kapanewon Bambanglipuro

BAB VI PENUTUP

Memuat uraian yang berupa kesimpulan tentang Laporan Keuangan Kapanewon Bambanglipuro

BAB : II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Visi Kapanewon Bambanglipuro

Visi Kapanewon Bambanglipuro adalah merupakan penjabaran dari visi kabupaten Bantul yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera berdasarkan nilai-nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

2.1.2 Misi Kapanewon Bambanglipuro

Adapun Misi Kapanewon Bambanglipuro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Strategi Pencapaian

Adapun strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas dilakukan melalui :

1. Keterpaduan langkah semua dinas/instansi tingkat Kapanewon terkait dengan pendekatan untuk menyamakan persepsi dan kesamaan pandangan terhadap pelaksanaan pembangunan
2. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan peran pemerintah dan lembaga masyarakat
4. Penguatan potensi lokal seperti potensi pertanian, budaya, wisata, mapolitan dan lain sebagainya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kegiatan Rutin untuk Kapanewon Bambanglipuro, dalam Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan sebanyak 7 (Tujuh) kali sebagai bentuk wujud Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Bambanglipuro meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut :

U r a i a n	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi Anggaran Rp	Sisa Anggaran Rp	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
<u>Belanja Operasi</u>	3.512.405.031	3.132.148.299	380.256.732	89,17%
Belanja pegawai	2.519.515.734	2.168.236.833	351.278.901	86,06%
Belanja Barang dan Jasa	992.889.297	963.911.466	28.977.831	97,08%
<u>Belanja Modal</u>	28.120.000	28.120.000	0	100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.120.000	28.120.000	0	100,00%
<u>Jumlah Total</u>	3.540.525.031	3.160.268.299	363.121.203	89,26%

Perkembangan Anggaran pendapatan dan belanja operasional pada Kapanewon Bambanglipuro dilihat dari 2 (dua) tahun terakhir adalah sbb :

Tahun 2024 : Rp 3.570.899.772

Tahun 2025 : Rp. 3.540.525.031

Dari Tahun 2024 ke tahun 2025 ada penurunan anggaran sebesar :

Rp 30.374.741 (0,86%)

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Bambanglipuro, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan yaitu : tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja
- Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah
- Proses Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan tahun 2025 di Kapanewon Bambanglipuro sudah menggunakan SIPD RI.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kapanewon Bambanglipuro sebagai bagian dari fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan , berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sbb :

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas dan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat
- b. Semakin terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab dengan birokrasi yang mengarah kepada *Good Governance dan Clean Government* ; Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- c. Mengoptimalkan kinerja dengan pembuatan laporan keuangan tepat waktu
- d. Meningkatkan Tolok Ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya Output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak
- e. Meningkatkan fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian dan pengawasan

BAB : III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Bambanglipuro tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Kapanewon Bambanglipuro tidak mengelola Pendapatan

b. Belanja

Secara garis besar anggaran belanja di Kapanewon Bambanglipuro dalam APBD Kabupaten Bantul, terbagi menjadi :

- Belanja Operasi :
Belanja Operasi dipergunakan untuk Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN Kapanewon Bambanglipuro, sebesar Rp 2.519.515.734 dan belanja Barang dan jasa sebesar Rp 992.889.297 atau 28% dari Total anggaran sebesar Rp 3.540.525.031.-
- Belanja modal
Belanja modal dipergunakan untuk belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp 28.120.000 atau 0,79% dari Total anggaran sebesar Rp 3.540.525.031

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

U r a i a n	Jumlah Anggaran Rp	Realisasi Anggaran Rp	Sisa Anggaran Rp
1	2	3	4
<u>Belanja Operasi</u>			
Belanja pegawai	2.519.515.734	2.168.236.833	351.278.901
Belanja Barang dan Jasa	992.889.297	963.911.466	28.977.831
<i>J u m l a h</i>	3.512.405.031	3.132.148.299	380.256.732
<u>Belanja modal</u>			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.120.000	28.120.000	0
<i>J u m l a h</i>	28.120.000	28.120.000	0
Jumlah Total Anggaran	3.540.525.031	3.160.268.299	380.256.732

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dari uraian Anggaran tersebut secara umum, Program dan kegiatan yang telah dijadwalkan dalam DPA dan diperbaharui dalam DPPA Kapanewon Bambanglipuro telah dapat direalisasikan, dan realisasi fisik mencapai 100 %. Secara keseluruhan capaian keuangan sebesar 89,26 % untuk kegiatan belanja operasi maupun belanja modal, hal ini disebabkan antara lain :

1. Penyerapan Belanja Pegawai yang meliputi Gaji dan tunjangan ASN hanya terserap 86,06 % dari total anggaran, besaran sesuai dengan kebutuhan gaji dan tunjangan PNS.
2. Terdapat sisa anggaran gaji Non ASN karena ada satu personil pegawai yang diterima menjadi PPPK, untuk anggaran tersebut tidak dapat dialihkan, sehingga anggaran yang terserap hanya 87,94%.
3. Terbatasnya SDM di Kapanewon Bambanglipuro, sehingga banyak kegiatan yang tidak berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

BAB : IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat daerah Kapanewon Bambanglipuro di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan Entitas Akuntansi yang wajib menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan Keuangan pada Kapanewon Bambanglipuro adalah basis akrual seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Bambanglipuro adalah sebagai berikut :

a. Kas dan Setara Kas

Kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

b. Persediaan

Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

Persediaan dicatat pada setiap akhir bulan, periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil Inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking) .

Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

- Harga perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Harga/ nilai wajar atau estimasi penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Aset tetap

Adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian APBD atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan , irigasi dan Jaringan
- Aset tetap lainnya

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap berdasarkan pada harga perolehan yang diestimasi

d. Aset lainnya

Adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, Investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Kapanewon Bambanglipuro tidak mempunyai aset lainnya.

e. Belanja

Yang dimaksud belanja disini adalah belanja daerah yaitu semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah Basis pengakuan biaya adalah basis Kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebagai kas yang dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB : V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan berbasis Akruel Pada pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Bambanglipuro yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD.

Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran pada pos pembiayaan

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Kapanewon Bambanglipuro hanya meliputi komponen Belanja dan Pembiayaan, karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan Alokasi Belanja terdiri dari :

- Belanja Operasi dan
- Belanja Modal

Sedangkan Pembiayaan hanya terdiri dari Pengeluaran Belanja Rutin Kapanewon Bambanglipuro dari Anggaran sebesar Rp 3.540.525.031 terealisasi sebesar: Rp3.160.268.299 selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Bambanglipuro Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

5.1 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari rencana belanja pada Kapanewon Bambanglipuro yang tertuang dalam DPA dan DPPA Kapanewon Bambanglipuro Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.540.525.031 Realisasinya mencapai Rp 3.160.268.299 atau 89,26 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.380.256.732 atau 10,74 %.

Adapun Rincian dari Realisasi Belanja Daerah pada Kapanewon Bambanglipuro adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa

Secara keseluruhan Belanja Operasi sebesar

Rp 3.512.405.031 dapat terealisasi sebesar Rp 3.132.148.299 atau 89,17 % dari total anggaran

Anggaran Belanja Operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari :

URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
<u>Belanja Operasi</u>			
Belanja pegawai	2.519.515.734	2.168.236.833	86,06
Belanja Barang dan Jasa	992.889.297	963.911.466	97,08
J u m l a h	3.512.405.031	3.132.148.299	89,17

c. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli aset Pemerintah Kabupaten Bantul pada Kapanewon Bambanglipuro guna peningkatan kinerja Pelayanan kepada masyarakat, sbb :

URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
<u>Belanja Modal</u>			
Belanja modal peralatan dan mesin	28.120.000	28.120.000	100
J u m l a h	28.120.000	28.120.000	100

5.1.2 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah. Adapun Komponen dari Pembiayaan di Kapanewon Bambanglipuro terdiri dari Pengeluaran Daerah

	2025	2024
4) Aset Tetap Lainnya	Rp 786.875,00	Rp 786.875,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :		
- Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2025	Rp	786.875,00
- Penambahan dalam tahun 2025	Rp	00,00
- Pengurangan dalam tahun 2025	Rp	00,00
Jumlah	Rp	786.875,00

5.2.2 KEWAJIBAN

- 1) Utang Belanja Rp. 0,-
Kapanewon Bambanglipuro tidak memiliki hutang/ kewajiban di tahun anggaran 2025.

5.2.3 EKUITAS

	2025	2023
1) Ekuitas	Rp 593.860.797,62	Rp 683.499.833,63

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah nilai kewajiban.

5.3 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari SKPD yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Berhubung Kapanewon Bambanglipuro tidak mengelola pendapatan, maka data yang disajikan di Laporan Operasional hanya meliputi beban operasi serta beban penyusutan dan amortisasi.

	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah Beban	Rp. 3.247.876.085,01	Rp. 4.157.094.626,30

Jumlah beban di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 karena adanya penghapusan asset dan akumulasi penyusutan asset di tahun 2025.

5.4 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas akuntansi dan/atau pelaporan dan perubahan atas ekuitas yang diakibatkan transaksi tahun berjalan maupun koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas awal : Rp. 683.499.833,63

Ekuitas akhir : Rp. 593.860.797,62

Selisih ini karena adanya defisit LO serta koreksi ekuitas atas penyesuaian persediaan dan aset di tahun 2025

BAB : VII

PENUTUP

Dari Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Kapanewon Bambanglipuro dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja

Dari Anggaran Belanja Daerah Kapanewon Bambanglipuro yang tertuang dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.540.525.031,00 realisasinya mencapai Rp 3.160.268.299,00 atau 89,26 % dengan sisa sebesar Rp 380.256.732,00

Hal ini disebabkan karena adanya adanya sisa belanja gaji pegawai yang besarnya sudah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Neraca

a. Aset

Aset di Kapanewon Bambanglipuro terdiri dari aset lancar, aset tetap dengan total sebesar Rp. 593.860.797,62 mengalami penurunan dari tahun 2024 dikarenakan adanya penurunan nilai persediaan, penambahan nilai penyusutan aset tetap di tahun berjalan, serta penghapusan aset tetap di tahun 2025

b. Kewajiban

Kapanewon Bambanglipuro tidak memiliki kewajiban/ hutang jangka pendek maupun kewajiban lainnya di tahun 2025.

c. Ekuitas

Total ekuitas Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.593.860.797,62

Demikian Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 ini disusun. Dokumen ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bantul, 31 Desember 2025
Pengguna Anggaran,

Dik/Manora, S.Sos.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197004071990031004